

## Kajian Sosiologis Dampak Nikah Siri terhadap Status Sosial Pihak Perempuan dan Anak Di Kabupaten Magelang

Kanthen Pamungkas Sari<sup>1\*</sup>, Tri Wahyuni<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang

<sup>2</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang

\*Email: kpmungkasari@ummgl.ac.id

wahyunitri@gmail.com

---

### Abstrak

**Keywords:**  
Nikah Siri;  
Status Sosial  
Perempuan;  
Status Sosial Anak

*Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak nikah siri terhadap status sosial bagi pihak perempuan, dan untuk mengetahui dampak nikah siri terhadap status sosial bagi pihak anak di Kabupaten Magelang.*

*Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian naturalistik, yaitu memahami fenomena dampak nikah siri secara utuh apa adanya, dan menjadikan manusia sebagai instrumen (human instrumen). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif aspek proses lebih ditekankan dari pada sekedar hasil. Subyek dalam penelitian diambil secara purposive yaitu pelaku nikah siri, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan Secang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai data jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data adalah reduksi data, display data dan konklusi.*

*Hasil penelitian yang diperoleh: 1) dampak nikah siri terhadap status sosial pihak perempuan, adalah: menyangkut opini publik di anggap sebagai isteri tidak resmi, sehingga dapat mengakibatkan tekanan batin bagi pelaku; jika terjadi kekerasan baik fisik maupun psikhis dalam rumah tangga tidak bisa memperoleh perlindungan hukum. Secara yuridis status suami tidak dapat dituntut atas kewajiban dan tanggungjawabnya; tidak berhak memperoleh harta gono gini bila terjadi perpisahan atau perceraian; tidak berhak atas hak nafkah dan hak warisan jika suami meninggal dunia. 2) dampak terhadap status sosial anak yang dilahirkan dari nikah siri adalah tidak dapat menuntut secara legal terkait hak nafkah, hak pendidikan, hak perwalian maupun hak waris. Untuk mengurus akta kelahiran dibutuhkan surat nikah, sementara surat nikah tidak pernah dibuat. Status anak yang dilahirkan dari nikah siri dianggap sebagai anak tidak diakui oleh negara. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu. Pada akta kelahiran, statusnya dianggap sebagai anak ibu, sehingga hanya dicantumkan nama ibu tanpa nama ayah.*

---

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam (di bawah tangan) artinya pernikahan yang hanya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tanpa ada legalisasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pencatat nikah yang sah secara agama dan negara.

Nikah siri merupakan sebuah keniscayaan dalam masyarakat luas, meski masih mengalami pro dan kontra. Kabupaten Magelang memiliki jumlah penduduk 1.193.569 jiwa yang terdiri dari 600.050 laki-laki dan 593.519 perempuan, dengan memiliki wilayah administratif 21 kecamatan dan kondisi sosial budaya yang beragam. Peneliti mendapatkan informasi dari berbagai sumber bahwa di Kecamatan Secang terdapat sejumlah 32 kasus nikah siri, di Kecamatan Mertoyudan sebanyak 28 kasus dan di Kecamatan Borobudur sebanyak 21 kasus. Meski data itu bukan data yang menunjukkan jumlah kasus keseluruhan yang terjadi di wilayah masing-masing, namun setidaknya data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang tidak terlepas dari kasus nikah siri. Nikah siri bukan merupakan nikah yang dicatatkan atau diadministrasikan maka besar kemungkinannya angka tersebut hanya merupakan fenomena gunung es, artinya hanya sebagian kecil yang dapat diketahui publik dan sebagian besar lainnya tidak di ketahui oleh publik. Dengan kata lain tidak ada data pasti terkait kasus nikah siri ini.

Fenomena nikah siri menguat muncul kepermukaan karena ada beberapa pejabat publik terkena kasus-kasus tertentu diantaranya perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran istri maupun anak, dan ternyata kasus-kasus yang dihadapi tersebut ada kaitannya dengan nikah siri.

Pernikahan siri satu sisi dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan misalnya menghindari terjadinya perzinahan, namun di sisi lain dapat muncul permasalahan besar terutama bagi pihak perempuan dan anak. Secara hukum, mereka tidak memiliki status yang tercatat atau dengan kata lain dianggap tidak jelas karena dari status perkawinan dianggap tidak jelas pula. Tidak adanya bukti legalisasi perikatan keluarga, mengakibatkan kedua pihak tidak memiliki dasar hukum yang dapat digunakan untuk menuntut hak-haknya. Status nasab anak menjadi kabur karena anak yang sah menurut undang-undang adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Selanjutnya anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Keadaan akan semakin parah jika pihak perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga saja artinya tidak memiliki matapencarian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Sedangkan masalah sosial lain yang dapat terjadi adalah jika pihak perempuan hamil maka masyarakat yang tidak mengetahui status pernikahannya bisa menganggap telah melakukan perzinahan, dan anak hasil pernikahan siri akan dianggap sebagai anak yang lahir di luar nikah. Selain itu, akta kelahiran anak tersebut selamanya hanya mencantumkan nama ibu, sedangkan nama bapak tidak tercantum. Dan akta kelahiran tersebut akan selalu digunakan oleh anak ketika harus berurusan dengan lembaga formal. Misalnya ketika mendaftar sekolah di setiap tingkat pendidikan. Ketika anak mampu memahami kondisi akte yang demikian maka dapat menimbulkan dampak psikologis yang tidak kecil bagi anak.

Berdasar latar belakang masalah di atas penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dampak nikah siri terhadap status sosial bagi pihak perempuan, dan mengetahui dampak nikah siri terhadap status sosial bagi pihak anak di Kabupaten Magelang.

## **1.2. Telaah Pustaka**

### **1.2.1. Nikah Siri**

Nikah siri atau sering disebut dengan nikah di bawah tangan artinya nikah yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam. Disebut rahasia karena karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi muslim atau ke Kantor Catatan Sipil bagi non muslim.

Nikah siri menurut persepsi masyarakat dipahami dengan dua bentuk pernikahan yaitu :

- a. Nikah tanpa wali yang sah dari pihak perempuan
- b. Nikah di bawah tangan, artinya tanpa adanya pencatatan dari lembaga resmi negara (KUA)

Pemahaman yang pertama statusnya tidak sah, karena diantara syarat sah nikah adalah adanya wali dari pihak perempuan sesuai dengan Hadits Rasul dari Abu Musa' Al-Asy'ari ra. yang berbunyi "Tidak ada nikah (batal), kecuali dengan wali". Hadits lain mengatakan bahwa "Perempuan manapun yang menikah tanpa izin wali, maka nikahnya batal" (Manan, 2006).

Sedangkan nikah siri dengan pemahaman yang kedua sangat tidak dianjurkan karena beberapa alasan :

- a. Pemerintah telah menetapkan aturan agar semua bentuk pernikahan dicatat oleh lembaga resmi KUA. Kita sebagai umat muslim diperintahkan oleh Allah untuk mentaati pemerintah selama aturan itu tidak bertentangan dengan syariat, sesuai dengan QS. An-Nisa: 59 yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan pemimpin kalian"
- b. Adanya pencatatan di KUA akan semakin mengikat kuat kedua belah pihak. Surat nikah ditujukan untuk mewujudkan hal ini, dimana pasangan suami istri setelah akad nikah akan lebih terikat dengan perjanjian yang bentuknya tertulis.
- c. Pencatatan surat nikah memberi jaminan perlindungan kepada pihak perempuan.

Pemahaman Hukum Islam yang berhubungan dengan nikah siri memerlukan review ulang dengan latar belakang pengertian nikah siri dilihat dari sejarah agama Islam pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyyidin yaitu suatu pernikahan yang tanpa dihadiri oleh wali dan saksi, artinya pernikahan tersebut disebut siri (rahasia) yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Islam. Sedangkan menurut orang Indonesia nikah siri adalah nikah yang tidak diformalkan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, baik Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi kriteria hukum Islam maupun hukum positif dilarang untuk dilakukan. Pelarangan ini, secara filosofis bertujuan untuk memberikan kemaslahatan (kebaikan) kepada kedua belah pihak. Yakni hak dan kewajiban sebagai suami istri akan bisa dijamin dihadapan hukum. Baik hak tentang kepengasuhan, pemenuhan hajat-hajat ekonomi (nafaqah), kebutuhan biologis, kebebasan berkreasi, berkarya atau hak-hak lain pasca ikatan perkawinan terjadi dan seandainya terjadi pelanggaran hak dan kewajiban dari salah satu pihak, dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. (Laonso, Jamil, 2005).

Meskipun demikian, nikah siri tetap saja terjadi dalam masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan MISPI dalam Rindang Edisi Agustus 2009, ada 4 hal yang melatar belakangi seseorang melakukan nikah siri;

- a. Pasangan yang menikah siri tidak tahu dampak dari hukum nikah siri
- b. Proses administrasi pernikahan dianggap terlalu memberatkan
- c. Bagi para pria yang ingin menikah lagi tetapi tidak mendapatkan persetujuan dari isteri pertama agar tidak jatuh pada perzinahan maka biasanya melakukan nikah siri
- d. Dari salah satu pihak baik laki-laki atau perempuan yang akan menggelar nikah siri tidak memiliki i'tikad baik untuk membangun keluarga.

(Pujihartati, 2010)

### **1.2.2. Dampak Nikah Siri terhadap Perempuan dan Anak**

Secara hukum positif, nikah siri dianggap tidak lengkap dalam perbuatan hukum karena tidak tercatat secara resmi dalam dokumen pemerintah. Demikian juga anak yang lahir dari pernikahan siri tidak akan mendapatkan legalisasi dari negara sebagaimana mestinya. Dampak yang terjadi akibat nikah siri bagi perempuan adalah

- a. Secara legalitas, keabsahan perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai akta otentik berupa buku nikah.
- b. Secara psikologis, istri menanggung beban lebih berat apabila dalam pernikahan itu lahir anak.
- c. Secara sosiologis, istri akan merasa malu dengan masyarakat karena perkawinan mereka tidak diumumkan sehingga masyarakat tidak tahu dan dapat menimbulkan fitnah.
- d. Apabila terjadi masalah terhadap perkawinannya seperti kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga, penelantaran terhadap kehidupan istri, hak-hak istri tidak dilindungi oleh hukum.
- e. Istri tidak dapat menggugat suami ke pengadilan bila suami bermaksud menceraikannya, karena bukti otentik pernikahannya tidak ada.
- f. Hak-hak nafkah istri tidak dilindungi hukum negara, bila terjadi masalah

Sedangkan dampaknya terhadap anak diantaranya adalah sebagai berikut :


- a. Hak-hak nafkah anak tidak dilindungi hukum negara, bila terjadi masalah penelantaran tentang nafkah.
- b. Bukti kelahiran sianak hanya tertulis nama ibunya saja.
- c. Secara hukum, anak hasil pernikahan siri hanya bisa mewaris dari sisi si ibu dan keluarga si ibu saja, karena yang mengandung dan melahirkan sianak adalah ibu.
- d. Anak tidak dapat mewaris dari sisi ayah karena tidak ada bukti tertulis keberadaan ayah si anak tersebut.
- f. Status hukum anak dianggap lahir diluar perkawinan. (Abdul Wahid M. 2009)

## 2. METODE

Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma naturalistik, dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang mampu mengungkapkan realitas ganda dengan tujuan mengehendaki adanya keutuhan dalam pemaknaan. Penelitian ini menjadikan manusia sebagai instrumen (*human instrumen*), maknanya bahwa sifat naturalistik menuntut agar diri sendiri atau manusia lain menjadi instrumen sebagai pengumpul data. Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara yang mendalam dan dokumentasi dianalisis secara konstan komparatif karena lebih mampu mencapai kedalaman makna yang cukup berarti.

Subyek dalam penelitian ini mencakup dari pelaku nikah siri, tokoh masyarakat, tokoh agama, Kepala KUA Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan Secang. Pengambilan subyek penelitian yang dilakukan secara purposive, agar hal-hal yang dicari dapat dipilih pada kasus-kasus tertentu dan lebih mudah dicari maknanya.

Sedangkan teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai data jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data adalah reduksi data, display data dan konklusi.



Gambar 1. Teknik Analisis Data (Miles, Huberman, 2014)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan terhadap pasangan yang melakukan pernikahan siri di dua kecamatan yaitu Kecamatan Secang dan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Beberapa subyek penelitian yang ditemui, tidak semuanya bersedia memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan pada penelitian ini. Ada beberapa subyek penelitian yang bersedia memberikan informasi, namun tidak semuanya memberi keterangan secara lengkap. Penjelasan yang diberikan sangat terbatas dan terkesan seolah-olah tidak ingin orang mengetahui bahwa pernikahannya adalah pernikahan siri. Meskipun demikian ada subyek penelitian yang memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Subyek penelitian yang demikian ini merasa tidak memperlmasalahakan sama sekali apabila pernikahan sirinya diketahui oleh orang lain.

Latar belakang terjadinya nikah siri di Kabupaten Magelang secara umum ada beberapa kategori, yaitu : (1) Nikah merupakan wilayah urusan pribadi, jadi tidak perlu melibatkan aparat yang berwenang. Mencatat itu hanya bersifat administrasi, tidak menentukan sah atau tidak sahnya pernikahan (2) Nikah siri juga dianggap sebagai solusi bagi pasangan yang menginginkan pernikahan namun belum siap mandiri secara sosial, material, atau bahkan tidak mendapatkan ijin dari orangtuanya. Oleh karena itu daripada melakukan pelanggaran agama (perzinahan) lebih baik melakukan nikah siri. (3) Terhalang dengan regulasi yang berlaku. Misalnya seorang pegawai negeri tidak mungkin mencatatkan pernikahan keduanya sedangkan isteri pertamanya masih tercatat dalam akta pernikahannya secara sah. (4) Nikah siri yang dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak. Misalnya orang tua kedua pihak atau salah satu pihak berniat menjodohkan anaknya dengan calon pilihan mereka. Orang tuanya menikahkan siri dengan tujuan untuk mengikat dulu supaya tidak diambil oleh orang lain, (5) Nikah siri yang dilakukan karena adanya hubungan terlarang, misalnya salah satu atau kedua pihak sebelumnya pernah menikah secara resmi dan telah mempunyai istri atau suami yang resmi, tetapi ingin menikah lagi dengan orang lain. Hal ini mereka telah melakukan hubungan terlarang yang berimbas pada kehamilan. (6) Pernikahan dengan anak di bawah umur, karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. (7) Pernikahan yang dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum yang berlaku. Hal ini bisa terjadi pada suatu masyarakat wilayah desa terpencil yang jarang bersentuhan dengan dunia luar. Lain lagi dengan komunitas jamaah tertentu misalnya, yang menganggap bahwa kyai atau pemimpin jamaah adalah rujukan utama dalam semua permasalahan termasuk urusan pernikahan. Asal sudah dinikahkan oleh kyainya, pernikahan sudah sah secara Islam dan tidak perlu dicatatkan. (8) Nikah siri dilakukan hanya untuk penjajagan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbelit-belit.

Ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri, yang menurut peneliti, semua alasan tersebut mengarah kepada posisi nikah siri dipandang sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami isteri.

#### 3.1. Problematika Akibat Nikah siri

Berdasarkan data yang diperoleh keputusan melaksanakan nikah siri bertujuan untuk menghindari permasalahan dan menjadi solusi, namun apabila ditinjau dari aspek sosiologis problematika yang muncul selanjutnya adalah:

##### 3.1.1. Problem Keluarga

- a) Nikah siri yang dilakukan tidak diketahui oleh orangtua atau tidak mendapatkan persetujuan orangtua atau sebaliknya, merupakan paksaan dari orang tua. Komunikasi yang biasa terjalin dengan lancar, harus terputus karena keputusan untuk menikah. Perasaan tersebut semakin berlarut-larut karena bukan hanya orangtua saja yang merasa kecewa tetapi juga saudara-saudara juga keluarga besarnya. Problem psikhis ini juga dapat mengganggu kelancaran studi dan hari depannya kelak. Hubungan orang tua dan anak menjadi terganggu, dan gairah untuk menyelesaikan kuliahnya menjadi berkurang bahkan tidak ada lagi.

- b) Perselingkuhan. Problem dengan isterinya yang sah tentu tidak bisa dianggap sepele. Pihak perempuan harus menanggung konflik berkepanjangan dengan keluarga isteri pertama. Selanjutnya penilaian negatif masyarakat tentang pihak perempuan yang melakukan nikah siri. Sementara dia sendiri sebenarnya butuh dukungan, perhatian, dan butuh kekuatan untuk bisa tetap eksis di tengah-tengah penilaian negatif masyarakat terhadap dirinya. Ini merupakan gambaran yang sangat kontras dengan kondisi ketika nikah siri pertama kali dilangsungkan, dengan tujuan menghindari zina, ketenangan batin dan tujuan-tujuan mulia yang lain.
- c) Poligami. Nikah siri yang terjadi dapat di identikan dengan perselingkuhan dan poligami. Masyarakat seakan kurang bisa memahami bahwa pada fenomena tersebut pihak perempuan tetap butuh dilindungi. Yang terjadi justru sebaliknya, prasangka dan pandangan negatif justru lebih banyak ditujukan kepada pihak perempuan daripada pihak laki-laki.

### 3.1.2. Problem Ekonomi dan Studi

Problem ekonomi ini biasanya menyertai para pelaku nikah siri yang masih studi (mahasiswa). Mereka melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan orang tua. Mereka harus mencari biaya sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa, dia harus bisa membagi waktu untuk kuliah, pekerjaan dan keluarga barunya. Hal ini tentu akan berimbas pada studinya yang mengalami kendala yang cukup berarti, bahkan bisa terhenti karena pernikahan yang dilakukan cukup menyertakan problem-problem yang serius.

### 3.1.3. Problem Hukum

Secara legal formal pernikahan siri adalah pelanggaran terhadap hukum. Kalau saja pemerintah bisa lebih tegas lagi, maka para pelaku nikah siri bisa dikenakan sanksi hukum. Menurut Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Magelang, sanksi yang tercantum dalam UU No.1 tahun 1974 tentang ketentuan pidana, relatif jarang diterapkan bagi pelanggarnya, meskipun pidana itu diberlakukan, ternyata hukumannya sangat ringan. Bisa jadi hukum pidana sulit diterapkan karena harus berbenturan dengan hukum Islam, meski, bila konteks nikah siri mendatangkan banyak kemadlaratan, secara Islam sendiri belum tentu sah. Problem hukum dalam pernikahan siri terjadi pada pihak perempuan dan anak. Sebagai isteri yang sah secara agama, istri tidak bisa menuntut hak nafkah lahir batin, hak waris bila terjadi perceraian, hak pengaduan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau hak perlindungan hukum bila ditinggal pergi tanpa pesan. Posisi suami yang tidak tersentuh hukum, memunculkan ruang yang lebar bagi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Kekerasan tersebut banyak dijumpai entah dalam bentuk kekerasan fisik, psikhis, ekonomi maupun kekerasan seksual.

### 3.1.4. Problem Sosial dan Psikologis

Hidup serumah tanpa bisa menunjukkan surat nikah resmi merupakan hal yang tidak semua orang bisa memaklumi. Masyarakat akan mempertanyakan, mengapa harus menikah siri, mengapa harus sembunyi-sembunyi. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan merebak membawa image negatif bagi perempuan pelaku nikah siri. Hamil dulu kah ? Perempuan simpanan kah ? Tidak disetujui orang tua ? Dan bermacam-macam prasangka lain yang memicu pergunjungan di kalangan masyarakat. Para perangkat desa sejujurnya juga kesulitan untuk mendata status keluarga tersebut karena bukti tertulis tidak bisa ditunjukkan. Kondisi ini bisa menyebabkan sulit beradaptasi dengan lingkungan, sulit terbuka karena pernikahannya dilakukan secara tidak normal, dan akhirnya bisa terisolasi dari lingkungan, yang akan berdampak pada kondisi psikhis terutama perempuan. Baik itu nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat awam maupun publik figur. Semua contoh kasus nikah

siri di atas menyisakan problem sosial. Hanya saja kadar tekanan dari masyarakat berbeda.

### 3.1.5. Problem Agama

Nikah siri dalam poligami para ulama maupun publik figur justru menguatkan anggapan masyarakat bahwa nikah siri adalah alternatif yang dilakukan bila seseorang ingin melakukan hubungan suami isteri secara halal atau untuk berpoligami. Mengingat banyak problem yang dapat muncul, peran tokoh agama seharusnya adalah memberi pengertian bahwa nikah siri bukan hal yang positif terutama bagi kaum perempuan. Yang terjadi justru pernikahan siri dilakukan oleh para pemuka agama. Disinilah sebenarnya nikah siri meski sah secara agama, namun menjadi problem agama tersendiri yang harus segera dicari penyelesaiannya. Nikah siri memang sah secara Islam, namun dampak negatifnya jauh lebih banyak daripada ketenangan batin yang didapat.

Fenomena yang terjadi sekarang adalah nikah siri ditempuh oleh berbagai kalangan terkesan hanya ingin mencari solusi atas hasrat seksualnya yang sudah tidak terbendung. Kalau opini negatif masyarakat tentang nikah siri sudah terbentuk seperti ini, bukankah ini sama saja dengan opini negatif terhadap Islam. Disinilah nikah siri yang keabsahannya secara agama justru mendatangkan *madlarat* yang lebih besar.

### 3.2. Dampak Nikah Siri terhadap Status Sosial Perempuan

Meski secara agama dianggap sah dan tanpa pencatatan oleh negara sehingga tidak memiliki kekuatan legal formal namun nikah siri merupakan realitas sosial dalam masyarakat Kabupaten Magelang. Bila di kaji dari aspek sosiologis fenomena tersebut akan memberikan dampak yang tidak ringan terutama bagi pihak perempuan dan pihak anak di dalam menjalankan peran sosialnya. Dampak terhadap status status sosial perempuan yang terjadi adalah :

- 3.2.1. Perempuan sebagai pihak yang seharusnya dilindungi, justru dirugikan dari berbagai aspek. Secara hukum perempuan sudah tidak diakui status sosialnya sebagai isteri, ditambah dengan beban psikhis opini masyarakat yang memosisikannya secara tidak adil. Posisi yang lemah tersebut apabila ditambah dengan perilaku suami yang tidak diharapkan semisal tidak adil terjadi, beban itu akan bertambah dan akan selalu menjerat terus sampai suami berbuat adil atau bersedia menceraikan, atau justru mengitsbatkan pernikahannya. Pihak isteri tidak di anggap dan diperlakukan sebagai isterinya yang sah. Suami cenderung mempunyai kebebasan secara hukum. Termasuk bila kemungkinan terjadi pengingkaran atas perkawinannya, atau suami menikah lagi secara tercatat dengan perempuan lain, sebagai isteri tidak bisa menuntut apa-apa.
- 3.2.2. Perempuan yang menikah siri biasanya akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Dalam masyarakat akan muncul anggapan tinggal serumah tanpa ikatan yang sah akan berdampak kepada berbagai macam prasangka negatif dari masyarakat, yang ujung-ujungnya merendahkan perempuan. Hamil sebelum nikah atau isteri simpanan, atau prasangka-prasangka lain yang mengarah kepada pelecehan status perempuan. Sementara lelaki terkadang malah dianggap sebagai penyelamat, jantan karena bisa melakukan poligami, punya daya tarik karena banyak perempuan mau menjadi isterinya, dan anggapan-anggapan lain yang sangat patriarkhis.
- 3.2.3. Pihak perempuan tidak berhak atas hak nafkah dan hak warisan jika suami meninggal dunia. Jika posisinya sebagai isteri kedua yang tidak tercatat secara legal formal, maka hak waris jatuh ketangan isteri dan anaknya yang sah. Hal tersebut bisa dipahami, karena secara hukum pernikahan dianggap tidak pernah terjadi. Andai nafkah atau waris ia dapatkan, semata-mata karena berasal dari harta yang tidak diketahui oleh isteri yang sah atau mendapatkan hibah dari isteri yang sah. Demikian pula terkait dengan harta gono-gini. Pihak isteri tidak berhak memperoleh harta gono gini bila terjadi perpisahan atau perceraian. Kalau mungkin isteri bisa mendapatkan

sebagian harta suami, semata-mata berdasarkan pemberian suami bukan atas dasar pembagian yang sesuai dengan hak yang seharusnya ia dapatkan.

- 3.2.4. Pihak isteri tidak bisa memperoleh perlindungan hukum bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena secara hukum status suami yang terbebas dari tanggungjawab, maka bukan tidak mungkin jika nikah siri membuka peluang terjadinya kekerasan terhadap isteri. Bila terjadi kekerasan terhadap isteri, baik kekerasan fisik, psikhis maupun kekerasan seksual, maka isteri tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum sesuai yang tercantum dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapuasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **3.3. Dampak Nikah Siri terhadap Status Sosial Anak**

Beban sosial yang diterima oleh pihak perempuan , baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada status sosial anak. Dari data yang diperoleh dalam penelitian bahwa dampak nikah siri terhadap status sosial anak adalah:

- 3.3.1. Seorang anak jika sudah bisa memahami status sosialnya maka ia akan merasa tersisih dari pergaulan. Terlebih jika status sebagai anak kandung mulai dipertanyakan. Ia merasakan status sosialnya berbeda dengan lingkungan sosial pada umumnya. Misal pada saat-saat usia sekolah. Di awal masuk sekolah pasti mensyaratkan akte kelahiran. Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa akte kelahiran pada anak hasil pernikahan siri hanya akan dicatat nama ibu kandungnya. Jika lingkungan sosialnya kurang memberi dukungan positif atas realitas yang demikian maka anak lebih memilih lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan sosial yang bisa menerima kondisinya apa adanya. Ketidakjelasan statusnya secara hukum tersebut, mengakibatkan hubungan antar ayah dan anak menjadi terganggu. Jika suatu waktu hubungan mereka ada masalah maka dengan mudah ayah dapat menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya.
- 3.3.2. Semua dampak pada isteri di atas juga dapat berlaku pada anak yang dilahirkan atas nikah siri tersebut. Bagaimana akan menuntut hak nafkah, hak pendidikan, hak perwalian maupun hak waris jika secara hukum anak tersebut dianggap tidak pernah ada. Untuk mengurus akta kelahiran dibutuhkan surat nikah, sementara surat nikah tidak pernah dibuat. Kesulitan-kesulitan anak tersebut merupakan kesulitan berlipat bagi ibu, karena siapa lagi yang akan mengurus masalah prosedural anak jika suami meninggal, pergi tanpa keterangan yang jelas, atau menikah lagi dengan perempuan lain. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan si Ibu. Bila ada akta kelahiran, statusnya dianggap sebagai anak ibu, sehingga hanya dicantumkan nama ibu tanpa nama ayah. Anak juga tidak berhak atas biaya kehidupan, biaya pendidikan dan hak waris dari ayahnya.

## **4. KESIMPULAN**

- 4.1. Dampak nikah siri terhadap status sosial pihak perempuan, adalah: menyangkut opini publik di anggap sebagai isteri tidak resmi, sehingga dapat mengakibatkan tekanan batin bagi pelaku; jika terjadi kekerasan baik fisik maupun psikhis dalam rumah tangga tidak bisa memperoleh perlindungan hukum. Secara yuridis status suami tidak dapat dituntut atas kewajiban dan tanggungjawabnya; tidak berhak memperoleh harta gono gini bila terjadi perpisahan atau perceraian; tidak berhak atas hak nafkah dan hak warisan jika suami meninggal dunia.
- 4.2. Dampak terhadap status sosial anak yang dilahirkan dari nikah siri adalah tidak dapat menuntut secara legal terkait hak nafkah, hak pendidikan, hak perwalian maupun hak waris. Untuk mengurus akta kelahiran dibutuhkan surat nikah, sementara surat nikah tidak pernah dibuat. Status anak yang dilahirkan dari nikah siri dianggap sebagai anak tidak diakui oleh negara. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu. Pada akta kelahiran, statusnya dianggap sebagai anak ibu, sehingga hanya dicantumkan nama ibu tanpa nama ayah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Furchan, A, et all. (2003), *Nikah Bawah Tangan dalam Perspektif Fuqoha dan UU No.1 Tahun 1974*, Jurnal Sosio-Religia, Vol.3 No. 1, November 2003
- Manan, A. (2006) *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Laonso, H dan Jamil, M. (2005) *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014) *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* Edition 3. USA : Sage Publications
- Mustofa, AW. (2009), *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika
- Pujihartati, SH. ( 2010) *Fenomena Nikah siri di Kalangan Mahasiswa dan Dampaknya Terhadap Perempuan*, Jurnal Sosiologi DILEMA (Dialektika Masyarakat), UNS, Vol.24, No. 1 Tahun 2010
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.